



**SALINAN**

KEPALA DESA BABAT  
KABUPATEN DEMAK

PERATURAN DESA BABAT  
NOMOR 3 TAHUN 2024

T E N T A N G

PENETAPAN HASIL LELANGAN BONDO DESA  
DESA BABAT KECAMATAN KEBONAGUNG KABUPATEN DEMAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BABAT,

- Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 3 huruf (b) dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 9 Tahun 2015 tentang Sumber Pendapatan Desa perlu dituangkan dengan Peraturan Desa
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;  
2. Undang-undng Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;  
3. Undang-undng Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;  
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintah Desa;  
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;  
7. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;  
8. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomo 9 Tahun 2015 Tentang Sumber Pendapatan Desa;  
9. Peraturan Bupati Demak Nomor 53 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2022 Nomor 53);

10. Peraturan Desa Babat Nomor 3 Tahun 2021 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Babat.
11. Peraturan Desa Babat Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.

Dengan Kesepakatan bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BABAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PELAKSANAAN LELANGAN TANAH BONDO DESA BABAT  
KECAMATAN KEBONAGUNG KABUPATEN DEMAK

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Babat.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Kepala Desa adalah Pejabat yang memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Camat.
6. Perangkat Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang membantu tugas Kepala Desa dalam menyelenggarakan Pemerintah Desa dan Pembangunan Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa dan perangkat desa lainnya.
7. Lembaga kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
8. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
9. Swadaya masyarakat adalah kemampuan dari suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan ikhtiar ke arah pemenuhan kebutuhan jangka

- pendek maupun jangka panjang yang dirasakan dalam kelompok masyarakat itu, sebagai bentuk partisipasi masyarakat terhadap pembangunan.
10. Gotong Royong adalah bentuk kerjasama yang spontan dan sudah melembaga serta mengandung unsur-unsur timbal balik yang bersifat sukarela antara warga desa dan/atau antar warga desa dengan pemerintah desa untuk memenuhi kebutuhan yang insidental maupun berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama baik materiil maupun spiritual.
  11. Pendapatan Desa adalah hak pemerintah desa, yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
  12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan sepakati bersama BPD.
  13. Kekayaan Desa adalah segala kekayaan dan sumber pendapatan bagi Desa yang bersangkutan.
  14. Tanah Bando Desa adalah tanah kas Desa yang berupa sawah/tegalan/tambak dan lain-lain yang merupakan seluruh pendapatan aset Desa.
  15. Tanah Bengkok adalah tanah kas Desa yang berdasarkan hak asal usul yang pemanfaatannya sebagai penghasilan bagi Kepala Desa atau Perangkat Desa.
  16. Pelelangan adalah kegiatan untuk menyewakan tanah Desa kepada pelelang yang diselenggarakan dalam Rapat Desa yang didahului dengan penawaran harga serta diakhiri penentuan sebagai pemenang adalah penawaran tertinggi.
  17. Pelelang adalah perorangan yang memenuhi syarat-syarat untuk mengikuti kegiatan pelelangan.
  18. Juru Lelang adalah salah satu panitia lelang yang oleh Panitia dipilih untuk memimpin pelaksanaan lelang dengan cara menawarkan harga awal dan menerima harga penawaran serta menetapkan pemenang lelang.
  19. Pengawas Lelang adalah Camat dan anggota BPD setempat.

BAB II  
LELANGAN TANAH DESA  
Bagia Pertama  
Obyek Lelang  
Pasal 2

- 1) Tanah Desa yang menjadi Obyek pelelangan adalah Bando Desa dengan luas 137.844 M<sup>2</sup> untuk Musim Tanam (MT) I, II dan Palawija Tahun 2024/2025.
- 2) Obyek Lelang sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa Ini.

Bagian Kedua  
Panitia Lelang

Pasal 3

- 1) Untuk pelaksanaan lelang dibentuk Panitia Lelang Tanah Desa.
- 2) Panitia Lelang terdiri dari :
  - a. Kepala Desa selaku Ketua merangkap anggota;
  - b. Sekretaris Desa selaku Sekretaris merangkap anggota;
  - c. Bendahara Desa selaku bendahara;
  - d. Anggota – anggota;

Pasal 4

Hasil pelaksanaan Lelang Tanah Bando Desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa Ini.

BAB III

PEMBIAYAAN

Pasal 5

Biaya yang timbul akibat diterbitkannya Peraturan Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB IV

PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Babat

Ditetapkan di Babat  
pada tanggal, 14 Mei 2024  
KEPALA DESA BABAT,

TTD

MOEHTAROM

Diundangkan di Babat  
pada tanggal, 14 Mei 2024  
SEKRETARIS DESA BABAT,

TTD

M. SAMSUL ADIF SANTOSO

LEMBARAN DESA BABAT TAHUN 2024 NOMOR 3



Lampiran : Peraturan Desa Babat

Nomor : 3 Tahun 2024

Tanggal : 14 Mei 2024

DAFTAR  
HASIL LELANG TANAH BONDO DESA  
MASA TANAM I, II DAN PALAWIJA TH 2024/2025

NO	TANAH YANG DISEWA			HARGA SEWA ( Rp )	PEMENANG LELANG
	BLOK	PERSIL /KLAS	LUAS M <sup>2</sup> /Bidang		
1	3	4	5	6	7
1	Siombo	S.4	2.597	4.905.000	Saeful Hadi
2	Siombo	S.4	8.433	17.579.000	Ali Pujianto
3	Siombo	S.4	4.342	4.674.000	Hj. Muzaroh
4	Malang	S.5	5.790	17.558.000	Saefudin
5	Malang	S.5	4.525	16.058.000	Saefudin
6	Malang	S.5	5.359	18.688.000	Teguh Susyanto
7	Malang	S.5	2.107	4.358.000	Suparti
8	Malang	S.5	5.883	17.669.000	Teguh Susyanto
9	Malang	S.5	6.103	15.523.000	Ali Pujianto
10	Siombo	S.58	6.982	17.140.000	Senen
11	Siombo	S.58	6.655	16.140.000	Senen
12	Malang	S.2	3.262	9.772.000	Hj. Muzaroh
13	Ploso	S.8	5.153	16.860.000	Komsiatun
14	Ploso	S.8	5.139	17.760.000	Zuhri
15	Ploso	S.8	5.156	17.360.000	Ngadimin
16	Ploso	S.8	5.157	16.860.000	Karsidi
17	Ploso	S.8	4.893	17.160.000	Rosidi
18	Ploso	S.8	4.719	16.860.000	Karsiman
19	Ploso	S.8	4.590	16.860.000	Karsiman
20	Ploso	S.8	4.469	15.960.000	Fauzan
21	Ploso	S.8	4.486	15.760.000	Karsiman
22	Traju	S.3	2.888	8.038.000	Komsiatun
23	Ploso	S.7	6.881	22.510.000	Komsiatun
24	Traju	S.1	5.994	12.803.000	Karsiman
25	Traju	S.2	4.973	17.050.000	Suratman
26	Traju	S.3	5.798	15.995.000	Sulyadi
27	Traju	S.2	1.398	2.900.000	Komsiatun
28	Leboh	S.3	1.128	1.920.000	Ali Ma'sum
29	Blorong	S.2	2.984	3.910.000	Ali Ma'sum
<b>Jumlah</b>			<b>137.844</b>	<b>396.630.000</b>	

KEPALA DESA BABAT,

TTD

MOEHTAROM